



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan Daerah disusun untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Daerah, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan nilai dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 92);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023–2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 170); dan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor...Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.
6. Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode Tahun 2025-2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode Tahun 2025-2029.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Rembang untuk periode 1 (satu) tahun anggaran 2026.
- (2) RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran RPJMD untuk waktu pelaksanaan Tahun 2026.
- (3) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah kabupaten Rembang, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045, RPJMD Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan daerah provinsi.
- (4) Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Visi, Misi, dan program kepala daerah terpilih yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, program yang termuat dalam RPJMD Tahun 2025-2029.
- (5) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan:
 - a. renja Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
 - b. rancangan KUA serta PPAS, dan rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

BAB III

SISTEMATIKA DAN MATERI MUATAN RKPD

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 terdiri atas:

- a. narasi RKPD Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- b. rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Narasi RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. bab I pendahuluan;
memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, serta sistematika dokumen.
- b. bab II gambaran umum kondisi Daerah;
memuat kondisi umum kondisi daerah, hasil evaluasi RKPD Tahun 2024 dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.
- c. bab III kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah;
memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.
- d. bab IV sasaran dan prioritas pembangunan Daerah tahun 2026;
memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2026.
- e. bab V rencana kerja dan pendanaan Daerah;
memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2026 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
- f. bab VI kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
memuat indikator kinerja tahun 2026.
- g. bab VII penutup

Pasal 5

- (1) Kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah pada RKPD Tahun 2026 memberikan gambaran kondisi ekonomi makro ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Gambaran kondisi ekonomi makro pada RKPD Tahun 2026 meliputi:
 - a. proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah tahun 2026 sebesar 5,20%-6,00% (lima koma dua nol hingga enam koma nol nol);
 - b. proyeksi angka kemiskinan Daerah tahun 2026 sebesar 13,39%-12,94 (tiga belas koma tiga sembilan hingga dua belas koma sembilan empat);
 - c. proyeksi tingkat pengangguran terbuka (TPT) Daerah tahun 2026 sebesar 2,50-2,20% (dua koma lima nol hingga dua koma dua nol); dan
 - d. proyeksi indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2026 sebesar 73,17 (tujuh puluh tiga koma satu tujuh).
- (3) Kebijakan ekonomi Daerah RKPD Tahun 2026 diarahkan pada upaya pengembangan ekonomi lokal yang sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pasal 6

Sasaran Pembangunan Daerah pada RKPD Tahun 2026 sebagai berikut:

- a. meningkatnya akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan;
- b. meningkatnya kemampuan literasi masyarakat secara menyeluruh;
- c. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara paripurna didukung dengan pengembangan akses pelayanan kesehatan;
- d. meningkatnya kualitas dan ketahanan keluarga serta pengendalian penduduk;
- e. meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak;

- f. meningkatnya realisasi investasi dalam mendukung peningkatan produktivitas daerah;
- g. meningkatnya daya saing dan produktivitas usaha mikro, kecil dan koperasi serta perdagangan;
- h. meningkatnya produktivitas industri pengolahan;
- i. meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata, Pemajuan Kebudayaan dan Sektor Ekonomi Kreatif untuk Kesejahteraan Masyarakat;
- j. meningkatnya kesejahteraan penduduk miskin;
- k. meningkatnya taraf hidup masyarakat di bidang pertanian dan juga perikanan;
- l. meningkatnya ketahanan pangan;
- m. meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang didukung dengan inovasi dan penerapan e-government
- n. meningkatnya kualitas dan budaya kerja ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan masyarakat;
- o. meningkatnya pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- p. terciptanya kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat;
- q. meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta penanggulangan bencana daerah;
- r. meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa;
- s. meningkatnya kualitas dan ketersediaan air baku, jalan, jembatan, irigasi, drainase serta layanan dasar kewenangan kabupaten yang merata;
- t. meningkatnya aksesibilitas pusat kegiatan dan akses transportasi;
- u. meningkatnya akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau; dan
- v. meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 7

Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. peningkatan pembangunan sumber daya manusia;
- b. peningkatan perekonomian Daerah;
- c. peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. peningkatan infrastruktur mantap; dan
- e. peningkatan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 8

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada RKPD Tahun 2026 memuat Indikator Kinerja Utama Daerah dengan target sebagai berikut:

- a. indeks pembangunan manusia dengan target angka 73,31 (tujuh puluh tiga koma tiga satu);
- b. indeks pembangunan kualitas keluarga (i-Bangga) dengan target 65,86-65,9 (enam puluh lima koma delapan enam hingga enam puluh lima koma sembilan);
- c. indeks pembangunan berwawasan kependudukan (IPBK) dengan target 74,67 (tujuh puluh empat koma enam tujuh);
- d. indeks ketimpangan gender (IKG) dengan target 0,248-0,23 (nol koma dua empat delapan hingga nol koma dua tiga);
- e. indeks perlindungan anak dengan target 65,67 (enam puluh lima koma enam tujuh);
- f. pertumbuhan ekonomi dengan target 5,20-6,00 (lima koma dua hingga enam);
- g. PDRB per kapita dengan target 54,13 (lima puluh empat koma satu tiga);

- h. tingkat kemiskinan dengan target 13,39-12,94 (tiga belas koma tiga sembilan hingga dua belas koma sembilan empat);
- i. indeks reformasi birokrasi dengan target 70,82 (tujuh puluh koma delapan dua);
- j. opini laporan keuangan BPK dengan target WTP;
- k. indeks infrastruktur dengan target 72,4 (tujuh puluh dua koma empat);
- l. indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) dengan target 76,32 (tujuh puluh enam koma tiga dua); dan
- m. penurunan emisi GRK kumulatif (TonCO₂eq) dengan target 3.026.942,944 (tiga juta dua puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua koma empat empat).

BAB IV

PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 9

- (1) RKPD Tahun 2026 dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.
- (2) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (3) BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perbup.
- (4) Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perbup tentang RKPD ditetapkan.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran (*output*) sub kegiatan dan kegiatan serta indikator hasil (*outcome*) program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala BAPPEDA paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan berkenaan sebagai bahan penyusunan evaluasi RKPD.

BAB VI

PERUBAHAN RKPD

Pasal 11

- (1) Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;

- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ... NOMOR ...